BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan DayahKabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Pasal 2

(1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksana urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam serta pendidikan dan pembinaan dayah yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Umum;
      2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
      3. Subbagian Keuangan.
   c. Bidang Bina Syariat Islam, terdiri dari:
      1. Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syiar; dan
      2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.
   d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari:
      1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan
      2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
   e. Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
      1. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Pengasuhan; dan
      2. Seksi Sarana dan Prasarana.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 9

(1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam serta pendidikan dan pembinaan dayah yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam serta pendidikan pembinaan dayah;

b. perumusan...

b. perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam;
c. pembinaan dibidang kehidupan beragama dan syariat Islamserta pendidikan dan pembinaan dayah;
d. pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
e. pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegakan hukum di bidang kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam serta lembaga pendidikan dayah; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
d. pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
f. pelaksanaantugas kedinasan lainnya yang berikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang umum dan kepegawaian;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
f. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
g. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
h. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;
i. pendokumentasian laporan kegiatan dinas; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan penerimaan pendapatan daerah;
d. penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Syariat Islam

Pasal 14

(1) Bidang Bina Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan rancangan qanun, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum.

(2) Bidang Bina Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
b. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi qanun syari'at Islam;
c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum;
d. penyiapan penyelesaian sengketa dan bantuan hukum bagi pelanggar qanun syari'at Islam;
e. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan peran lembaga adat gampong dalam penegakan Qanun syari'at Islam;
f. pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegakan hukum dalam pelaksanaan syariat Islam;
g. pengoordinasian dalam penegakan dan pelanggaran syariat Islam dengan lembaga penegakan hukum; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syiar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang peribadatan, dakwah dan syiar Islam.

(2) Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syiar dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan dakwah dan syiar Islam;

b. penyusunan...

b. penyusunan perencanaan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penataan sarana peribadatan;
c. pelaksanaan kegiatan dakwah dan syiar Islam;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dakwah dan syiar Islam;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dakwah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat;
f. pelaksanaan sosialisasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan keagamaan dan lembaga pendidikan dalam upaya mengembangkan dakwah dan syiar Islam;
g. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam melakukan pengkajian pola dan sistem pengembangan dakwah dan syiar Islam;
h. pelaksanaan pengembangan dan penataan pranata keagamaan;
i. penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
j. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi qanun syariat Islam;
k. penyiapan penyelesaian sengketa dan bantuan hukum bagi pelanggar qanun syari'at Islam; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kerjasama antar lembaga penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam.

(2) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan kerjasama antar lembaga penegakan hukum;
b. pelaksanaan koordinasi dalam penegakan dan penerapan syariat Islam dengan lembaga penegakan hukum ;
c. pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegakan hukum;
d. pelaksanaan koordinasi penetapan keputusan hukum atas pelanggaran syariat Islam;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tempat hiburan, sarana wisata dan tempat lainnya yang dijadikan tempat rekreasi;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan pedoman dan standar penegakan syariat Islam;

g. pelaksanaan...

g. pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam;
h. pelaksanaan pembinaan, supervisi dan konsultasi pengembangan peran serta lembaga pemerintahan gampong dalam penegakan syariat Islam;
i. pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan dan pembekalan perundang-undangan tentang syariat Islam kepada personil wilayatul hisbah; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

Pasal 17

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan dan sumber daya kelembagaan serta pengembangan sarana dan prasarana peribadatan.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan pengembangan sumber daya syariat Islam;
b. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya syariat Islam;
c. pembinaan sumber daya tenaga keagamaan dan sumber daya kelembagaan;
d. pembinaan manajemen pengelolaan sarana peribadatan;
e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana peribadatan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan peningkatan sumber daya tenaga keagamaan.

(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis pembinaan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga keagamaan;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan koordinasi dengan MUI dan lembaga keagamaan dalam rangka penetapan materi pembinaan sumber daya tenaga keagamaan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan sumber daya tenaga keagamaan;
e. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi tenaga keagamaan;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi peningkatan sumber daya tenaga keagamaan
g. pelaksanaan fasilitasi upaya peninggkatan jaminan sosial tenaga keagamaan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya dan sarana prasarana kelembagaan keagamaan.

(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan pembinaan sumber daya dan sarana prasarana lembaga keagamaan;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar pembinaan sumber daya kelembagaan keagaman;
c. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sumber daya kelembagaan islam meliputi pesantren, dayah, TPA, ormas Islam dan lain-lain lembaga Islam;
d. pelaksanaan pembinaan manajemen sumber daya kelembagaan keagamaan;
e. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan fungsi sumber daya kelembagaan keagamaan;
f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya dan sarana prasana kelembagaan keagamaan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembinaan sumber daya kelembagaan keagamaan;
h. pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana peribadatan;
i. pelaksanaan pengembangan peran serta lembaga keagamaan dalam bimbingan dan penyuluhan perundang-undangan syariat Islam; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah

Pasal 20

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dayah, peningkatan sumber daya dan manajemen pengasuhan serta penataan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan dayah.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum serta bimbingan dan pengasuhan;
   b. perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen bimbingan dan sistem pengasuhan santri pada dayah;
   c. pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan dayah;
   d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, bimbingan dan pengasuhan serta pengembangan santri dayah;
   e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah;
   f. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri;
   g. pelaksanaan fasilitasi penerapan bimbingan dan pengasuhan pada dayah;
   h. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dayah; dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Pengasuhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian peningkatan sumber daya tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan santri dayah serta manajemen pengasuhan.

(2) Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Pengasuhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan santri;
   b. penyusunan perencanaan teknis pembinaan manajemen pengasuhan dayah;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pengembangan kemampuan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan manajemen pengasuhan dayah;
e. pelaksanaan pendataan dan fasilitasi pengembangan manajemen pengelolaan dayah;
f. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga pembelajaran;
h. pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan santri mengikuti ujian persamaan serta menyelenggarakan pengembangan ketrampilan santri ke dalam program perangkat daerah terkait;
i. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, bimbingan dan supervisi pengembangan dan penyusunan kurikulum; dan
j. pelaksanaan dan/atau membantu pelaksanaan akreditasi sesuai kewenangan serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian persamaan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Dayah, Balai Pengajian dan Tempat Pengajian Anak.

2) Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana dayah, balai pengajian dan tempat pengajian anak;
b. pelaksanaan kebijakan operasional tentang pedoman dan standar pengembangan sarana dan prasarana dayah, balai pengajian dan tempat pengajian anak;
c. pelaksanaan fasilitasi pengadaan buku/kitab, bahan bacaan dan pembelajaran;
d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perpustakaan dayah;
e. pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana fisik dayah, balai pengajian dan tempat pengajian anak; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 26

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit

organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 28

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32...

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

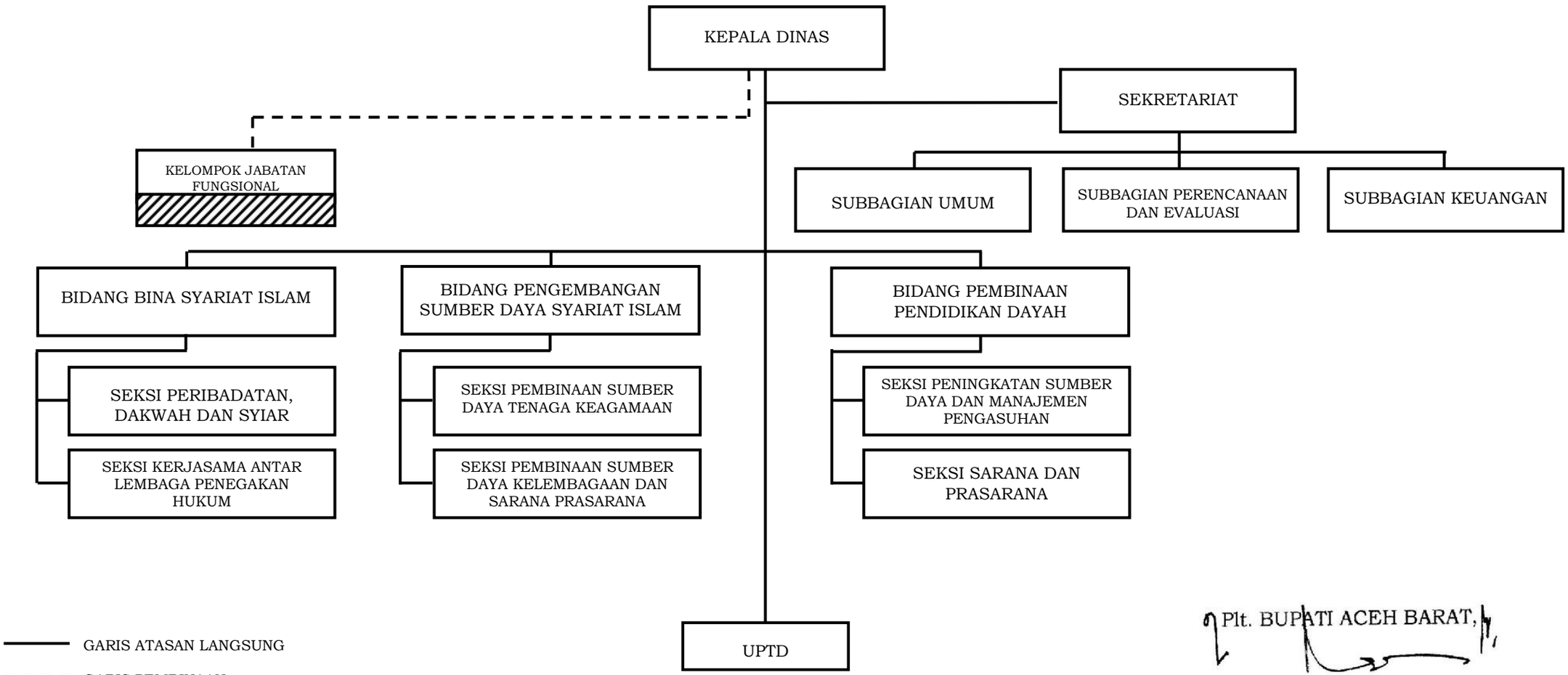

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD